

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0146/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

: PAUD-P/0214/PERIJ/III/2021; Nomor Register

Tanggal Permohonan : 17 MARET 2021;

: INDAH RACHMAWATI, SE; Nama Pemohon

: JL. KH HASIM ASY\'ARY VI/1383-A KEL. KAUMAN KEC. Alamat

KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - : INDAH RACHMAWATI, SE; Nama Penanggung Jawab
 - YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA Nama Lembaga
 - BINA BAKTI WANITA PUSAT;
 - Alamat Lembaga KOLONEL SUGIONO IIIA NO. 331 A KEL.
 - MERGOSONO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
 - TK MUSLIMAT NU 33; Nama Sekolah
 - Alamat Sekolah JL. KH. HASIM ASY'ARY VI NO. 23 KOTA MALANG;
 - Kelurahan KAUMAN Kecamatan : KLOJEN;
 - Penguasaan Lokasi SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN NOMOR 0299/PC/A.II/L-2/II/2021 ANTARA MAHMUDI MUHITH
 - SELAKU WAKIL KETUA PCNU KOTA MALANG BIDANG
 - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 - Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturutturut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI

MALANG

PADA TANGGAL

13 APRIL 2021

ENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL RPADU SAT ANTOSO, S.T., M.T. Muda 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.